



SALINAN P U T U S A N
Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK [REDACTED], Lahir di Tangerang, Tanggal [REDACTED]
[REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Alamat
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Lahir di Tangerang, Tanggal [REDACTED], umur 27 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa, Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 10 Juni 2020, telah mengajukan

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak dan hak asuh anak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Termohon Yakni [REDACTED] Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan Umur 4 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh dan taat terhadap pemohon;
 - c. Termohon sering berkata meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, semenjak itu antara Pemohon dengan termohon sudah tidak terjalin Komunikas Yang Baik;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa vberdasarkan hal-hal tersebut diatas mengajukan permohonan cerai dengan alasan terjadinya pertengkaran dan perselisishan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin dirukunkan kemabali telah sesuai dengan unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah, No, 09 tahun

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo pasal 116 Huruf (f) kompilasi hukum islam, sehingga

berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatn cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 26 Juni 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, identitas lengkap termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, identitas lengkap termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena masalah ekonomi Termohon menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* permohonan cerai Talak. Maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas dan domisili Termohon dalam surat permohonan Pemohon yang tidak mendapat

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dari Termohon, dimana Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasarkan pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan Pemohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perceraian ini didasarkan karena adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus, maka pemeriksaan perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain bukti tertulis P.1 Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dilihat oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Juni 2009 dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020, Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik dan selama berpisah masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan ayat al Qur'an tersebut dan juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, terdiri dari **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Anggota,
TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs